PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6140.59/EXT-MUTU/X/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mantuil Raya
2.	Alamat	:	Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 2**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-083
	- Masa Berlaku	:	27 November 2021 – 26 November 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	09 – 11 Oktober 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 2	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Mantuil Raya dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 24 October 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 24 October 2023

No. : 6139.3/EXT-MUTU/X/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Mantuil Raya**

Kepada Yth.
PT Mantuil Raya
Attn. Bapak Mulyadi Wijaya

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-083
Masa Berlaku Sertifikat : 27 November 2021 - 25 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M³/ Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 1228000410068, Terbit tanggal 06 April 2021, Perubahan Ke-12 tanggal 11 Oktober 2022	Barang Bangunan dari Kayu	22.200

Tanggal Penilikan 2 : 09 – 11 Oktober 2023

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Iwan Rosyadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

mutu international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	1. Ivan Sofyan 2. Iwan Rosyadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mantuil Raya
b. Alamat Kantor	:	Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
c. Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
d. Jenis Izin Usaha	:	IUI Lanjutan/PB untuk kegiatan industry
e. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB No. 122800410068 PT Mantuil Raya Tanggal 6 April 2021, perubahan ke-12 tanggal 11 Oktober 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	Industri Furniture dari Kayu (Mouling) : 22.200 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Jl. Antasan Bromo RT. 004 RW. 002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan

h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. Jimmy Andreas Direktur : Tn. Lauw Nico Komisaris : Tn. Pohan Budiman
i. Nama MR Auditee	:	Mulyadi Wijaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 4-Sep-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 4-Sep-23**	**Website SILK MenLHK RI :** **https://silk.menlhk.go.id/** **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-mantuil-raya/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 09/10/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mantuil Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	09/10/2023 s/d 11/10/2023	Pelaksanaan kegiatan audit
Pertemuan Penutupan	Rabu, 11/10/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mantuil Raya f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 24/10/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mantuil Raya **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 1228000410068 tanggal 6 April 2021, perubahan ke-12 tanggal 11 Oktober 2022 : a. Nama Pelaku Usaha : PT. Mantuil Raya b. Alamat kantor : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16221 (Industri barang Bangunan dari Kayu/Moulding) e. Lokasi usaha : Jl. Antasan Bromo RT.004 RW.002, Kel. Mantuil, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan PT. Mantuil Raya didasarkan pada NIB OSS RBA: 1228000410068. Pada Lampiran tercantum Kegiatan Usaha yaitu: berupa KBLI 16221 (Industri barang Bangunan dari Kayu) dan KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan konstruksi dari Kayu) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan UU No 6 Tahun 2023.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP (Pusat) : a. Nomor : 01.424.636.7-731.000 b. Nama : Jl. Antasari Bromo RT.004 RW.002 Mantuil. Banjarmasin Selatan , Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan NPWP yang dimiliki (Pusat) telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup UKL UPL Tahun 2012 yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup periode audit.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan PT Mantuil Raya sesuai/merujuk pada catatan temuan penting dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industry	Memenuhi	Kegiatan industri yang dijalankan oleh PT. Mantuil Raya sesuai dengan KBLI pada NIB OSS RBA, dan lokasi usaha pada areal yang diijinkan sesuai lokasi desa kegiatannya, yakni KBLI 16221-Industri Barang Bangunan dari Kayu (Moulding); Kapasitas 22.200 m3/Pcs
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Mantuil Raya terdaftar sebagai importir produsen sesuai dengan NIB nomor 1228000410068 atas nama PT. Mantuil Raya tertanggal 6 April 2021, Perubahan ke-12 tanggal 11 Oktober 2022, namun dalam rentang 12 bulan terakhir, perusahaan belum pernah melakukan kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya bukan merupakan industri yang membentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Selama rentang audit September 2022 s.d Agustus 2023 bahan baku yang telah dibeli dan diterima oleh PT. Mantuil Raya adalah kayu gergajian yang berasal dari PT. Tanjung Raya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Timber yang berstatus IUIPHHK. Kayu gergajian yang diterima merupakan jenis Balau/Bangkirai dan Meranti. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli berupa kontrak suplai.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode Audit (September 2022 s.d Agustus 2023) PT. Mantuil Raya telah melakukan penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian sebanyak 65,9413 m3 yang berasal dari PT. Tanjung Raya Timber yang berstatus IUIPHHK. Jumlah kubikasi dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Mantuil Raya merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH), namun telah memiliki Ganus PHPL PKG-R.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu gergajian diketahui telah tersertifikasi VLK yang Valid Sertifikatnya dan sesuai pula dengan Ruang Lingkup Sertifikasi nya (sebagai IUIPHHK)
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022 s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya dalam periode September 2022

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produk asal impor bahan baku.		s.d Agustus 2023 tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Bahan baku yang diterima seluruhnya berupa kayu olahan dari pembelian lokal.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Penelusuran diketahui dari dokumen Laporan Produksi PT. Matuil Raya telah mencantumkan nomor dokumen angkutan beserta DKOnya sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT. Mantuil Raya sesuai dengan izinnya yaitu Moulding. Selama setahun terakhir memproduksi sebanyak ***31,4771 m3***. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama setahun perbandingan produksi dan kapasitas adalah sebesar **0,14%.**
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Mantuil Raya tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mantuil Raya telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Mantuil Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Mantuil Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Mantuil Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Mantuil Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode September 2022 s.d Agustus 2023 PT. Mantuil Raya tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode September 2022 sd Agustus 2023, diketahui bahwa PT. Mantuil Raya melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (SJ). Selama setahun telah melakukan penjualan lokal sebanyak **6,5348** M^3 dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa **Surat Jalan** sebanyak 6 (enam) set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit September 2022 s/d Agustus 2023 PT Mantuil Raya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk moulding dengan tujuan negara Korea Selatan sebanyak 45,1140 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT Mantuil Raya sudah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB. Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Selama periode audit September 2022 s/d Agustus 2023 Total dokumen ekspor yang diterbitkan sebanyak 2 set

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(PEB, P/L,B/L, Invoice dan Dokumen V-Legal)
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit September 2022 s/d Agustus 2023 PT Mantuil Raya dalam pelaksanaan ekspornya tidak ada dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk yang ekspor PT Mantuil Raya berupa produk moulding yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Mantuil Raya selama periode audit tidak mengekspor produk yang termasuk dalam daftar CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Mantuil Raya sudah mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal/SVLK sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mantuil Raya telah memiliki Serikat Pekerja yaitu SP KAHUT Indonesia SPSI. Serikat Pekerja PT. Mantuil Raya telah tercatat oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan bukti pencatatan Nomor : 05/ PENC.SP/SB/VI/2021 pada tanggal 07 September 2022.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Serikat Pekerja pada PT. Mantuil Raya memiliki susunan pengurus yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia SPSI (DPC SP.KAHUT INDONESIA SPSI), Indonesia Wood and Forestry Worker's Union Nomor : Kep-04/ORG/DPC F-SP KAHUT/BJM/I/2022 tanggal 10 Januari 2022. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mantuil Raya memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama antara pengusaha (Pimpinan PT. Mantuil Raya) dengan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan (PUK SP. KAHUT) FSPSI PT. Mantuil Raya yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin, Nomor : KEP.412/02/DISKOPUMKER/PJI-JS/PKB-VIII/2019 tertanggal 23 Agustus 2019 dengan masa berlaku 23 Agustus 2019 – 22 Agustus 2021 PT. Mantuil Raya mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan PKB Nomor : 011/Perm/MR-SPSI/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 Perihal Permohonan Pengesahan Perpanjangan PKB. Dari Surat Permohonan tersebut terdapat balasan yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Pemerintah Kota Banjarmasin dengan nomor 412/11524/Diskopumker/PHI-JS/2023 tanggal 18 Januari 2023 (berlaku sampai tanggal 31 Desember 2023).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. jumlah karyawan PT. Mantuil Raya sebanyak 63 orang. Karyawan termuda diketahui atas nama Ely ara Hestiti Kelahiran 11 April 1995 Karyawan Kontrak.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender, dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai. PT. Mantuil Raya juga telah menerbitkan kesepakatan tentang kesetaraan pekerja laki-laki dan pekerja perempuan.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mantuil Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25 (dua puluh lima)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **22 (ua puluh dua)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Mantuil Raya dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan